

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan apa yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah.

Kabupaten Barru terbentuk sebagai entitas kesatuan wilayah dan pemerintahan yang otonom dengan mandat untuk mensejahterakan masyarakat dan berkontribusi terhadap perkembangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan sebuah perencanaan jangka menengah sebagai arahan pembangunan tentang kondisi lima tahun yang hendak dicapai dan upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun kedepan sesuai dengan periode Kepemimpinan Kepala Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, RPJMD merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Nasional. Hal ini berarti bahwa penyusunan RPJMD harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Secara substansial, dokumen RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dari hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati Barru tahun 2015, telah terpilih **Ir. H. IDRIS SYUKUR, MS** dan **Ir. H.SUARDI SALEH, MSi** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Barru untuk periode 2016 – 2021. Selain visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dokumen RPJMD Kabupaten Barru juga memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan Pemerintah Kabupaten Barru.

RPJMD Kabupaten Barru Periode 2016-2021 juga merupakan Periode III (ketiga) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barru Tahun 2005-2025. Adapun visi RPJPD 2005-2025 adalah **“Barru Sebagai Daerah Maju Berlandaskan Kebersamaan dan Bernafaskan Keagamaan”**

Dari segi proses, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Teknokratis, merupakan pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- b. Pendekatan Partisipatif, merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta kesetaraan antara

para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan.

- c. Pendekatan politis, adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik dimana visi, misi dan program pembangunan daerah yang ditawarkan oleh masing-masing calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih pada saat kampanye kemudian disusun kedalam Rancangan RPJMD.
- d. Pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up*, merupakan proses perencanaan yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 memiliki nilai strategis dan politis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Barru dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu :

1. RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 merupakan dokumen yang menjabarkan visi, misi dan program untuk mengimplementasikan janji kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun. Dengan sendirinya juga menjadi acuan bagi Rencana Strategi (Renstra) SKPD pada lingkup SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
4. RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 merupakan instrument untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 (lima) tahun.
5. RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barru 2016-2021 didasarkan pada sejumlah landasan hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5243);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028;;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 04).


1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 mempunyai kaitan erat dengan RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2005-2025, dimana RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari arahan jangka panjang untuk berbagai bidang pembangunan yang terdapat di dalam RPJPD. RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 juga merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional

dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 karena secara substansial tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan serta strategi dan kebijakan yang akan dijalankan pada RPJMD Kabupaten Barru harus saling terkait dengan RPJMD Sulawesi Selatan. Keterkaitan ini untuk menjamin konsistensi arah dan upaya pembangunan antara Kabupaten Barru dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal serupa juga berlaku antara Kabupaten Barru dengan Dokumen Perencanaan Nasional yaitu RPJMN 2015-2019.

RPJMD Kabupaten Barru 2016-2021 selanjutnya akan menjadi acuan bagi Renstra SKPD dalam lingkup Kabupaten Barru. Selain itu, RPJMD ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun dimana dokumen RKPD ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (Renja) SKPD serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) setiap tahunnya. Dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam RPJMD ini dapat dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga proses pembangunan terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan.

Secara skematik, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan Nasional/Daerah lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :




Gambar 1.1

Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah Lainnya

Dari segi keruangan, RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barru Tahun 2011-2021 dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan. RTRW berposisi memberi arahan spasial kepada rencana program dan kegiatan dalam RPJMD. Penyusunan RPJMD Kabupaten Barru juga memperhatikan RPJMD Kabupaten/Kota sekitar mengingat posisi strategis Barru sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan.

Secara skematik, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.2

Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara sistematis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Didalam Bab ini akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup meliputi 3 (tiga) aspek analisis, yaitu aspek kejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum (urusan wajib dan pilihan), dan aspek daya saing daerah.

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini merupakan bab yang akan menjelaskan tentang kinerja dan kebijakan keuangan masa lalu serta kerangka pendanaan untuk lima tahu kedepan dengan tetap memperhatikan kapasitas riil

kemampuan keuangan daerah, rencana penggunaan kapasitas riil serta alokasi anggaran berdasarkan prioritas.

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini merupakan bagian yang penting dalam dokumen RPJMD karena akan menjelaskan tentang butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajiannya meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Barru Terpilih Periode 2016-2021 serta menjelaskan pengertian dari kata-kata kunci yang ada dalam pernyataan visi, kemudian dijabarkan kedalam misi, tujuan dan sasaran. Keterkaitan antara visi, misi serta tujuan dan sasaran digambarkan dalam sebuah matriks.

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang bagaimana strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta bagaimana arah kebijakan dari setiap strategi tersebut.

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini akan menguraikan tentang kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang dirinci berdasarkan urusan pemerintahan

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintahan dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serta indikator dan target kinerja (*output* dan *outcome*) sepanjang periode RPJMD.

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini akan menguraikan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dari Bupati/Wakil Bupati Barru terpilih pada akhir periode masa jabatan.

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini berisi arahan tentang pelaksanaan pembangunan pada transisi pemerintahan daerah serta kaidah pelaksanaan RPJMD.

LAMPIRAN

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Barru sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati terpilih masa bakti 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.5.2. Tujuan

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan, isu strategis daerah, menetapkan program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan lima (5) tahun ke depan;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menjabarkan visi dan misi Bupati Barru dan Wakil Bupati Barru kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing

SKPD tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barru Tahun 2005-2025;

4. Menetapkan indikator kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan Indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati Barru sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barru periode 2016-2021.
5. Sebagai pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru dalam menyusun Renstra SKPD periode 2016-2021.